

STANDAR PELAYANAN

IGD


Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Temanggung
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mendaftar2. Umum,3. BPJS, tanpa rujukan4. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan)5. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2.	Prosedur	:	<p>Pasien Umum dan Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prosedur Triase2. Penanganan dan Tindakan Medis3. Pendaftaran4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan5. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi)6. Untuk pemeriksaan radiologi setelahnya kembali ke IGD7. Pasien mendapat resep obat8. Pembayaran9. Pasien mendapatkan obat10. Pulang atau dirujuk <p>Pasien Umum dan Rawat Inap:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prosedur Triase2. Penanganan dan Tindakan Medis3. Pendaftaran4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan5. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi)6. Untuk pemeriksaan radiologi setelahnya menuju rawat inap7. Untuk yang tidak pemeriksaan radiologi, dari IGD menuju rawat Inap <p>Pasien BPJS Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prosedur Triase2. Penanganan dan Tindakan Medis3. Pendaftaran4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan5. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi)6. Untuk pemeriksaan radiologi setelahnya kembali ke IGD7. Pasien mendapat resep obat8. Pasien mendapatkan obat di farmasi9. Pasien menyerahkan berkas ke pembayaran10. Pulang atau dirujuk

		<p>Pasien BPJS Rawat Inap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Triase 2. Penanganan dan Tindakan Medis 3. Pendaftaran 4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan 5. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 6. Untuk pemeriksaan radiologi setelahnya menuju rawat inap 7. Untuk yang tidak pemeriksaan radiologi, dari IGD menuju rawat Inap <p>Fasien</p> <p>Petugas Triase</p> <p>Perawat melakukan Penanganan & tindakan</p> <p>Dokter Umum melakukan Penanganan & tindakan Serta konsultasi</p> <p>Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/Rontgen</p> <p>Petugas Apotek</p> <p>Petugas transfer ke rawat inap atau rawat jalan</p> <p>Pasien</p> <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Triase} B --> C[Perawat melakukan Penanganan & tindakan] C --> D[Dokter Umum melakukan Penanganan & tindakan Serta konsultasi] D --> E{Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/Rontgen} E --> F{Petugas Apotek} F --> G{Petugas transfer ke rawat inap atau rawat jalan} G --> H([Pasien]) </pre>
3.	Waktu Pelayanan	: Maksimal 8 jam
4.	Biaya/Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Umum : Rp 15.000,- 4. Obat sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Umum 3. Konsultasi Dokter Spesialis 4. Obat
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Pjs DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. ARTYONO, M.Kes